

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka berikut ini dapatlah ditarik beberapa simpulan yaitu:

1. Pemanfaatan tata ruang untuk pendirian hotel di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 menyatakan Kecamatan Pakem merupakan kawasan resapan air tetapi di Kecamatan Pakem banyak berdiri bangunan-bangunan misalnya hotel dan apartemen sehingga merusak kualitas air. Alih fungsi lahan pertanian yang tinggi di Kabupaten Sleman. Besaran alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman sebesar 61,67 ha.
2. Hambatan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Sleman yaitu sanksi tergolong ringan karena menurut Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 pelanggaran tata ruang hanya dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dilakukan secara berjenjang yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan denda administratif. Pasal 106 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 sudah mengatur ketentuan pidana tetapi yang dilaksanakan baru sanksi administratif.

3. Konsep ke depan dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang sesuai asas pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman yaitu pembangunan yang berorientasi jangka panjang, berinovasi untuk menemukan sumber daya alam yang dapat diperbarui, pembangunan mempertimbangkan perubahan iklim di Indonesia, transportasi yang baik dan efisien sehingga meminimalkan kemacetan, mempertimbangkan penambahan penduduk perkotaan dan urbanisasi, pengelolaan sampah,

mempertimbangkan emisi gas rumah kaca, air bersih dan pembangunan taman-taman kota sebagai ruang publik hijau.

5.2 Saran

1. Perlu penetapan dokumen rencana tata ruang menjadi peraturan daerah yang merupakan payung hukum terhadap pengawasan dan pengendalian serta untuk mencegah alih fungsi lahan dan perlu prosedur penertiban terhadap pelanggaran tata ruang.
2. Memaksimalkan pemanfaatan Lapor Sleman di aplikasi *playstore* dan media lain sebagai dasar audit tata ruang jika ada indikasi pelanggaran.
3. Meningkatkan koordinasi antar dinas terkait sehingga aturan-aturan yang diterbitkan tidak saling berbenturan dan perlu harmonisasi rencana tata ruang wilayah propinsi dengan kabupaten.